



**P E N E T A P A N**

**Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang dimohonkan oleh :

**Hasan**, bertempat tinggal di Jl. Jelutung Lk.VI, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Jati Utomo, Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 30 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dengan register Nomor: 15/Pdt.P/2023/PN Bnj yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan dari Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: 1205132712750001 kepunyaan Pemohon;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1275-LT-18122015-0025 tanggal 18 Desember 2015, Pemohon tercatat bernama **HASAN** dan telah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) poin C Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, yang berbunyi sebagai berikut: "Pencatatan Nama pada dokumen Kependudukan dengan memenuhi persyaratan jumlah kata paling sedikit dua kata";
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tersebut, saat ini Pemohon ingin menambah nama pemohon menjadi dua kata, yaitu dari nama HASAN menjadi **HASAN HUANG**;
- Bahwa pada Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan disebutkan " Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang telah

*Hal. 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku”, walaupun pencatatan nama Pemohon masih berlaku dengan satu kata, namun Pemohon ingin menambahkan namanya menjadi **HASAN HUANG** demi tertibnya administrasi Kependudukan;

- Bahwa penambahan nama tersebut pemohon lakukan agar tidak terjadi permasalahan nantinya dikemudian hari;
- Bahwa permohonan ini Pemohon ajukan untuk merubah/menambah Nama Pemohon pada Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu pada KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
- Bahwa pada saat ini Pemohon sangat memerlukan sekali Penetapan untuk merubah/menambah Nama Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon, sementara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tidak berwenang untuk merubah/menambah nama pemohon pada Data Kependudukan milik Pemohon dan Pemohon tersebut, karena diharuskan terlebih dahulu mendapatkan izin Penetapan dari Pengadilan Negeri Binjai ;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon sangat mengharapkan sekali kemurahan hati Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai untuk sudi kiranya memberikan Penetapan tersebut dengan mengabulkan permohonan Pemohon yang menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan merubah/menambah nama pemohon pada data kependudukan milik Pemohon dan Akta Lahir Pemohon menjadi **HASAN HUANG**;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk merubah/menambah nama Pemohon yang tercatat pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Lahir Pemohon, yang semula tercatat Nama Pemohon HASAN dirubah/diganti/ditambah menjadi **HASAN HUANG**;
4. Memerintahkan Kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai seterimanya salinan resmi dari Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk segera mencatatkan perubahan/penambahan nama pemohon tersebut pada register yang dikhususkan untuk itu;

---

*Hal. 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Brij*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir sendiri, dan atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tersebut dan menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yakni sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1205132712750001 An. HASAN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai tertanggal 4 Juni 2015, diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1275-LT-18122015-0025 atas nama HASAN, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tertanggal 18 Desember 2015, diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 1275010306150005 atas nama kepala keluarga HASAN dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 23 Mei 2017, diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan nomor : 470-47 yang dikeluarkan oleh Lurah jati Utomo Kota Binjai tertanggal 13 Januari 2023, diberi tanda Bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. LISA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah abang ipar saksi;
  - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Jelutung Lk.VI, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Jati Utomo, Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara;

---

*Hal. 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Brj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin menambah marga dinama Pemohon yaitu Huang sehingga menjadi HASAN HUANG;
  - Bahwa saat ini Pemohon ingin menambah nama pemohon menjadi dua kata, yaitu dari nama HASAN menjadi **HASAN HUANG** agar sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemerintah yaitu Pencatatan Nama pada dokumen Kependudukan dengan memenuhi persyaratan jumlah kata paling sedikit dua kata;
  - Bahwa menurut keterangan Pemohon syarat untuk menambah marga tersebut di semua identitas Pemohon harus terlebih dahulu mendapat izin Penetapan Pengadilan;
  - Bahwa alasan Pemohon menambah nama Pemohon tersebut adalah agar tetap tercantum marga Tionghoa Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah di pidana;
  - Bahwa permohonan ini diajukan Pemohon bukan untuk menghilangkan identitas atau melanggar hukum akan tetapi untuk menambah marga di identitas Pemohon;
2. LISA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon adalah paman saksi;
  - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Jelutung Lk.VI, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Jati Utomo, Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin menambah marga dinama Pemohon yaitu Huang sehingga menjadi HASAN HUANG;
  - Bahwa saat ini Pemohon ingin menambah nama pemohon menjadi dua kata, yaitu dari nama HASAN menjadi **HASAN HUANG** agar sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemerintah yaitu Pencatatan Nama pada dokumen Kependudukan dengan memenuhi persyaratan jumlah kata paling sedikit dua kata;
  - Bahwa menurut keterangan Pemohon syarat untuk menambah marga tersebut di semua identitas Pemohon harus terlebih dahulu mendapat izin Penetapan Pengadilan;

---

*Hal. 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Brij*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon menambah nama Pemohon tersebut adalah agar tetap tercantum marga Tionghoa Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah di pidana;
- Bahwa permohonan ini diajukan Pemohon bukan untuk menghilangkan identitas atau melanggar hukum akan tetapi untuk menambah marga di identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar nama Pemohon yang bernama **HASAN** sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: 1205132712750001 dan Akta Kelahiran Nomor 1275-LT-18122015-0025 serta Nomor: 1275010306150005 atas nama kepala keluarga HASAN, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai agar kiranya di tetapkan untuk diganti menjadi **HASAN HUANG** dengan alasan Pemohon ingin tertib administrasi Kependudukan yang mengharuskan agar nama minimal terdiri dari 2 kata oleh karena Pemohon menambahkan marga terhadap nama Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 2 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk dokumen kependudukan adalah data kependudukan yang salah satu bentuk muatannya adalah Biodata Penduduk yang meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidirinya secara lengkap serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya (vide pasal 59 s/d pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hakikat yang terkandung ketentuan tersebut di atas, maka biodata Pemohon serta perubahan/penggantian nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon,

---

*Hal. 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Brij*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dikehendaki Pemohon tersebut merupakan sesuatu yang dimungkinkan karena merupakan hak dari Pemohon sebagai penduduk yang harus dilindungi secara hukum asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan terkait;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda Bukti P-1 s/d Bukti P-4 dan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Lisa dan Saksi Lisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dipersidangan sesuai dengan bukti P-1 s/d P-4 serta keterangan Saksi Lisa dan Saksi Lisa diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah **HASAN** sehingga Pemohon ingin menambah marga di nama Pemohon menjadi **HASAN HUANG** dengan maksud agar marga Pemohon ada dalam nama Pemohon sehingga nama Pemohon terdiri dari minimal 2 kalimat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa maksud penggantian nama Pemohon tersebut semata-mata untuk menambah marga Tionghoa dinamakan Pemohon, bukan untuk menghindari tanggung jawab hukum atau menghilangkan identitas asli dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon bukanlah suatu yang melanggar undang-undang dan hukum yang berlaku, sehingga tentang pergantian nama pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 52 ayat 1, 2 dan 3 menyebutkan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-

---

*Hal. 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi sebagai berikut: semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang isinya menerangkan Pemohon melaporkan kepada instansi pelaksana tempat Penduduk (Pemohon) berdomisili in casu Pemohon memiliki alamat sesuai KTP di Jl. Jelutung Lk.VI, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Jati Utomo, Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan data kependudukan tersebut untuk dicatat perubahan nama tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan identitas pemohon lainnya sebagaimana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jl. Jelutung Lk.VI, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Jati Utomo, Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara (bukti P-1), yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan redaksi yuridis yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan dan di kabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

---

*Hal. 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Brij*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama Pemohon yang semula bernama **HASAN** menjadi **HASAN HUANG**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk segera mencatatkan peristiwa hukum Pemohon tersebut;
5. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk merubah nama Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta identitas lain milik Pemohon yang semula tercatat Nama Pemohon: **HASAN** diganti menjadi nama Pemohon adalah **HASAN HUANG**;
6. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp95.000.- (Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, oleh Hakim Diana Gultom, S.H., Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mufidah Ulfah, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mufidah Ulfah, S.H., M.H,

Diana Gultom S.H.

Perincian biaya sebagai berikut :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 35.000,-
Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 95.000,-</b>

(Sembilan puluh lima ribu rupiah)

---

Hal. 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Brij